

Analisis Sistem Klaim Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

Tesalonika Purba¹, Demak Claudia Yosephine Simanjuntak²

^{1,2} Universitas Prima Indonesia

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota merupakan salah satu bagian pelayanan bagi setiap pegawai yang bekerja di pemerintahan dan juga karyawan-karyawan swasta yang bekerja di daerah khusus Kota Medan. Jaminan sosial yang diperoleh oleh masing-masing tenaga kerja terdiri dari jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jaminan sosial tersebut wajib diberikan oleh setiap perusahaan pemerintahan maupun perusahaan swasta kepada masing-masing tenaga kerja dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan bagian atau posisi besarnya tanggungjawab pada bidang pekerjaan pegawai atau karyawan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dimana masih ditemukan adanya prosedur yang kurang baik dengan kata lain memiliki prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama dengan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Peraturan-peraturan yang mempersulit pegawai atau karyawan dalam melakukan klaim dan kurang sistematis dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan. Untuk itu diperlukan pembenahan dan evaluasi kembali untuk pelayanan-pelayanan klaim jaminan sosial pegawai atau karyawan sehingga tidak menimbulkan masalah dan benar-benar dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Klaim, Prosedur, Jaminan Sosial, Jaminan pensiun.

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan Medan City Branch is one part of the service for every employee who works in the government and also private employees who work in a special area of Medan City. Social security obtained by each worker consists of pension insurance, work accident insurance, death insurance, and old age insurance. The social security must be provided by every government company or private company to each worker with a certain amount that is adjusted to the part or position of the magnitude of the responsibility in the field of work of the employee or employee. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

The conclusion that can be drawn from this research is that there are still procedures that are not good, in other words having a long and time-consuming procedure with requirements that must be met. Regulations that make it difficult for employees or employees to make claims and are less systematic with the services provided by BPJS Ketenagakerjaan Medan City Branch. For this reason, it is necessary to reform and re-evaluate social security claim services for employees or employees so that they do not cause problems and are actually carried out based on applicable laws.

Keywords: *BPJS Ketenagakerjaan, Claims, Procedures, Social Security, Pension Security.*

Copyright (c) 2022 Tesalonika Purba

✉ Corresponding author :

Email Address : tesalonika@gmail.com

PENDAHULUAN

Dunia kerja memerlukan jaminan-jaminan yang dimana hal tersebut guna melindungi para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Jaminan-jaminan tersebut diberikan sesuai dengan kinerja, kontribusi, jabatan atau posisi serta tanggungjawab yang diemban oleh tenaga kerja. Pemberian jaminan sosial tersebut diberikan berdasarkan peraturan pemerintahan tentang tenaga kerja dan harus atau wajib dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan. Jaminan sosial tersebut terdiri dari jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang wajib diterima atau diperoleh setiap tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan kedudukan atau posisi pada perusahaan tempat bekerja. Jaminan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada setiap tenaga kerja karena telah memberikan tenaga, pikiran, waktu serta kontribusi-kontribusi lainnya yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, dan jaminan tersebut diperoleh diluar dari gaji, upah, intensif dan bonus.

Jaminan sosial yang diberikan kepada setiap tenaga kerja dapat dicairkan atau di klaim ketika sudah habis masa jabatan atau sudah pensiun kerja atau mengundurkan diri secara baik dengan alasan tertentu. Pada masa pandemi Covid-19 yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia, dimana dampak buruk yang dialami dunia mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut dan tidak dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Akibat nya banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran keran sudah tidak sanggup untuk memberikan gaji atau upah yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perusahaan kehilangan banyak investor, banyak pelanggan atau konsumen karena masyarakat sudah tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat melakukan cara lain untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja melakukan klaim atau mencairkan jaminan sosial yang diberikan pihak perusahaan kepada karyawan selama bekerja. Hal itu dilakukan guna untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan keluarga, beberapa tenaga kerja tersebut berupaya untuk membuka usaha lain, mempergunakan uang jaminan sosial untuk membuka usaha demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga uang jaminan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan akan pangan. Kertonegoro mengatakan bahwa perlindungan orang-orang dalam masyarakat adalah aspek utama dari berkah, dan bidang kesejahteraan sosial

dapat dilestarikan untuk memberikan masyarakat yang terjamin disaat mereka memasuki usia yang tidak lagi muda (Sentanoe, 1933 : 10). Dengan demikian, jaminan sosial dapat dikategorikan sebagai salah satu alternatif yang dapat melindungi seseorang di masa tua, menikmati masa tua dengan baik dan tetap menerima upah atau gaji sehingga masa tua terpenuhi kebutuhan dan keperluannya.

BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk mendata jaminan sosial yang diperoleh masing-masing tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan. Data tersebut harus jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh setiap tenaga kerja dan harus mengikuti aturan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Yang dialami para tenaga kerja ketika melakukan klaim jaminan sosial, faktanya dilapangan mengalami beberapa kesulitan dalam melakukan klaim. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan klaim jaminan sosial adakah dengan adanya informasi yang kurang jelas tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, pelayanan yang kurang baik yang diberikan oleh pihak pegawai BPJS tenaga kerja, waktu yang sangat terbatas dalam melakukan klaim. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan tenaga kerja kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengklaim jaminan yang menjadi hak pekerja.

Semakin banyak pekerja yang melakukan klaim, semakin besar tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pengisian peserta yang efektif dan efisien (Mulyamah, 1987:3). BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Kota merupakan cabang di Wilayah Kota Medan. Sebagai cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota menerima klaim dari peserta program penjaminan, yaitu Jaminan Pensiun. Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota ini tentunya berdasarkan dengan prosedur atau cara yang sudah ada, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian dengan keadaan di lapangan.

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Deskriptif merupakan bagaimana cara menjelaskan atau mengungkapkan sesuatu hal dengan perkataan menurut faktanya. Menurut Abdul Aziz S.R dalam (Bungin, 2003: 37) "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengarah kepada bagaimana menjelaskan sesuatu objek yang diteliti agar mudah dimengerti oleh orang yang mendengar ataupun orang yang membacanya dan dapat mengambil makna atau pengajaran dari fakta yang ditemukan.

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dinilai memberikan kontribusi yang besar (Sugiyono, 2010:116). Data tersebut didapat dari hasil wawancara langsung bersama Bapak Syahfrial selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

2. Data sekunder adalah data yang untuk mendapatkannya dengan perantara orang lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2010:116), seperti dokumen yang terkait yang diperoleh dari perusahaan, buku yang dianggap dapat memberikan informasi tentang klaim Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu aktivitas antar beberapa orang yang terlebih dahulu diatur secara rinci dan baik agar wawancara tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dan aktivitas ini dilakukan secara langsung (Sanusi 2012, 194). Wawancara berupa wawancara dengan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang berhak memberikan informasi atau keterangan mengenai data yang diperlukan oleh penulis.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476), Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek yang ingin diketahui kebenarannya dan kemudian dapat memberikan suatu ilmu yang baru. Metode dokumentasi adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data yang disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jaminan Pensiun

Pengertian Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan salah satu dari bagian jaminan sosial yang dimana jaminan tersebut bertujuan untuk memberikan kehidupan yang pantas untuk diterima dan dinikmati ketika sudah di masa tua dan tidak lagi di usai masa produktif. Jaminan pensiun dapat diterima oleh anggota keluarga dan atau diwariskan kepada anggota keluarga jika pekerja yang bersangkutan sudah meninggal. Peserta Program Jaminan Pensiun adalah orang-orang yang sudah melakukan pendaftaran sebagai penerima jaminan serta membayar setiap kewajiban yang terkait di dalam jaminan pensiun seperti:

1. Pekerja pada perusahaan
2. Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan tahap-tahap kepesertaan. Pekerja yang telah didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. Dalam hal apabila si pemberi kerja lalai dan tidak mendaftarkan Pekerjaanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat

kerja baru dengan cara menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru akan meneruskan kepesertaan pekerja.

Iuran Program Jaminan Pensiun :

- a) Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
- b) Gaji setiap bulannya yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. ditahun 2015 batas paling tinggi gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditentukan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan memakai faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menentukan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang mengoperasikan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
- c) Proses pembayaran iuran mengikuti program paket.
- d) Pemberi kerja harus membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e) Pemberi kerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk membayar iuran ditetapkan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya.

Manfaat Program Jaminan Pensiun :

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (memenuhi jangka waktu kontribusi minimal 15 tahun setara dengan 180 bulan) setelah mencapai usia pensiun hingga meninggal dunia;
2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC).
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat dari pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;
3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris peserta (terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan status peserta:
 - meninggal dunia jikalau masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *density rate* 80% atau
 - meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
4. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta;

- meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang merupakan ahli waris peserta lajang, bila masa iuran peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan persyaratan memenuhi kepesertaan minimal 1 tahun dan memenuhi tingkat ketaatan pembayaran iuran oleh peserta atau yang disebut dengan *density rate* sebesar 80%.

6. Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, tetapi berhak atas manfaat dalam bentuk kontribusi kumulatif ditambah penyerahan hasil pengembangannya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun
- Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.
- Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi umur kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.

7. Manfaat Pensiun yang ditawarkan dalam bentuk manfaat pasti yang ditentukan sebagai berikut:

- Untuk 1 (satu) tahun pertama, tunjangan pensiun dihitung berdasarkan rumusan Manfaat Pensiun; dan
- Untuk setiap 1 (satu) tahun setelahnya, Tunjangan Pensiun dihitung dengan besaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan besaran tunjangan pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

8. Rumusan Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan masa iuran dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan rata-rata upah tahunan yang ditimbang selama masa iuran dibagi dengan 12 (dua belas).

9. Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kalinya setelah dokumen-dokumen pendukung sudah dilengkapi dan tunjangan pensiun bulan berikutnya dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan masih diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun setelah mencapai usia pensiun atau pada saat peserta berhenti bekerja dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah peserta memasuki usia pensiun.
11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang memiliki hak untuk menerima manfaat pensiun.

Tata Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

1. Pengertian Prosedur dan Klaim

Prosedur berasal dari Bahasa Inggris "procedure", yang dapat diartikan sebagai cara atau prosedur. Namun, prosedur sering disebut dengan kata "prosedur" dalam bahasa Indonesia. Menurut kamus administratif, prosedur adalah prosedur untuk melakukan tugas yang telah ditentukan dan wajib. Seringkali prosedur ini melibatkan bagaimana, kapan dan dari siapa tugas itu harus dilakukan. Menurut Mulyadi, prosedur adalah kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang di satu atau lebih departemen untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan diproses secara berkala dan secara seragam.

Menurut Jones (1994 : 12) hak klaim terbagi menjadi 2 yaitu ada yang bersifat positif dan yang bersifat negatif . Hak klaim bersifat positif adalah hak untuk menuntut sesuatu yang benar-benar merupakan hak (sah) sehingga Undang-Undang Klaim sesuai dengan hak dan tidak merugikan orang lain serta tidak melanggar hak orang lain. Hak klaim bersifat negatif adalah hak untuk menuntut sesuatu dengan melanggar hak-hak orang lain (secara ilegal) atau, dengan kata lain, dengan melanggar suatu bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan hak sedemikian rupa sehingga cenderung merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.

2. Prosedur Klaim Jaminan Pensiun

Sesuai dengan ketentuan Menteri Sumber Daya Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Denda BPJS tentang tata cara pendaftaran, pembayaran dan penghentian manfaat pensiun, dapat membayar tunjangan satu kali apabila: Peserta mencapai usia pensiun dan jangka waktu minimal iuran 15 tahun tidak mencapai manfaat jaminan pensiun, peserta mengalami cacat total tetap dan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. masa kepesertaan setelah itu adalah 1 bulan dan kepadatan 80%, atau peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan 1 tahun dan tingkat kepadatan 80%.

Besarannya ditentukan dengan rumus; dan atau satu kali penerimaan kas, yaitu jumlah seluruh iuran ditambah hasil pembangunan. Iuran jaminan pensiun ditentukan melalui PP No. 45 Tahun 2015 dan ditentukan sebesar 3% dari gaji bulanan, dimana 2% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Per Maret 2021, batas gaji maksimum yang dihitung iuran adalah Rp 8.754.600.

Peserta program pensiun adalah pekerja terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara,

yaitu peserta yang memperoleh upah, seperti pekerja perusahaan dan pekerja perseorangan. Selain itu, pemberi kerja dapat berpartisipasi dalam skema perlindungan pensiun tergantung pada tahap partisipasi. Usia maksimal pekerja yang terdaftar pada pemberi kerja sebelum memasuki usia pensiun adalah 1 bulan. Untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2019, usia pensiun 57 tahun, 1 Januari 2022 menjadi 58 tahun dan meningkat satu tahun setiap tiga tahun hingga usia pensiun 65 tahun.

Seperti halnya Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dirancang untuk memberikan standar hidup yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya yang tidak lagi produktif. Bedanya, Jaminan Hari Tua dibayarkan sesering penghasilan bulanan, sedangkan Jaminan Pensiun adalah pembayaran satu kali berupa tabungan.

Manfaat satu kali, juga dikenal sebagai manfaat satu kali, adalah saldo tunai dari akumulasi kontribusi ditambah hasil pengembangan. Sebagai pemilik usaha, Anda perlu mengetahui cara memeriksa saldo jaminan pensiun dan cara menarik jaminan pensiun bagi penerima upah agar dapat memberikan informasi tersebut kepada karyawan, terutama yang akan memasuki masa pensiun. Ada beberapa cara untuk memeriksa jaminan pensiun. Selain langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan membawa KTP dan kartu BPJS, Anda juga bisa cek saldo asuransi pensiun secara online.

- a) Cek saldo pensiun BPJS Anda di ponsel Anda:
- b) Download aplikasi BPJSTKU Mobile di Play Store atau App Store
- c) Daftarkan akun pengguna dengan email aktif Anda dan masuk
- d) Klik "Periksa Saldo"

Pembayaran manfaat pensiun juga dapat dilakukan secara online. Namun, pastikan Anda telah melengkapi semua persyaratan dokumentasi yang diperlukan sebelum mengajukan klaim jaminan pensiun online. Persyaratan untuk jaminan pensiun adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai usia pensiun (58) dan berhenti bekerja;
- 2) Peserta cacat permanen dan tidak dapat bekerja;
- 3) Peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun;
- 4) Siapkan dokumen asli dan salinan dokumen yang diperlukan.

Tata cara pengajuan Perlindungan Pensiun Online BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a) Unduh Form 7 (Formulir Permohonan Jaminan Hari Tua) di website BPJS Ketenagakerjaan.
- b) Melengkapi formulir dengan mengisi data-data yang diminta, seperti biodata peserta, nomor kartu peserta, data ahli waris, NPWP, dan lain-lainnya;
- c) Mengunggah semua dokumen formulir yang diperlukan ke Portal Layanan Klaim;
- d) Memeriksa status klaim dengan memasukkan Nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ);

- e) Batas waktu penyelesaian klaim adalah 15 hari sejak tanggal persejutan berkas dokumen oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- f) Peserta atau ahli waris akan menerima pensiun bulanan dari rekening tabungan di bank;

Pensiunan wajib melakukan verifikasi data pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan atau bank pembayar setiap 3 bulan sekali.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian yang sudah diperoleh dan sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus lebih memperhatikan dengan baik apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan oleh tenaga kerja. Memberikan informasi yang jelas, tepat dan pasti dan tidak mempersulit tenaga kerja dan membuatnya menjadi lebih kompleks dalam mengklaim Jaminan sosial.

Jika tidak hati-hati dalam proses klaim, bisa terjadi kesalahan yang bisa merugikan BPJS Ketenagakerjaan dan tertanggung, serta bisa berujung pada tuntutan hukum dikemudian hari. Karena seperti yang kita ketahui, suatu perjanjian dapat mengandung unsur kekuatan hukum. Dari hasil wawancara penulis juga mendapatkan informasi terkait biaya yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk klaim Jaminan Pensiun yaitu sebanyak 2.749.221.310 rupiah.

Referensi :

Fitasari, Dian. (2016). *Klaim Jaminan Pensiun Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Mencapai Masa Iur 15 Tahun*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Kertonegoro, Sentanoe. (2008). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. I. Mutiara. Jakarta.

Pane, Maimunah. (2019). *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Siahaan, H. (2016). *Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Belawan*. Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Syahfrial, *Wawancara*, 21 April 2022.

Website :

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-pensiun.html> Diakses pada tanggal 21 Mei 2022.